

Jembatan Sambera Akhirnya Rampung



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Selasa, 06/2/2024

TENGGARONG – Sempat dikeluhkan lantaran perbaikan sementara dianggap tidak maksimal, Jembatan Sambera di Kecamatan Muara Badak berkali-kali viral di media sosial. Kini proyek rehabilitasi jembatan dengan julukan ”Jembatan Kobra” itu telah mulus.

Dengan diiringi selawatan oleh ibu-ibu muslimat Kecamatan Muara Badak, Bupati Kukar Edi Damansyah meresmikan Jembatan Sambera di Desa Tanjung Limau. Peresmian ditandai dengan pemecahan kendi, Minggu (4/2) sore.

“*Alhamdulillah*, ini satu-satunya jembatan yang penyelesaian pembangunannya disambut dengan sholawatan ibu-ibu muslimat. Semoga dengan sholawatan menurunkan rahmat dan berkah bagi yang lewat di sini,” kata Edi Damansyah diamini masyarakat.

“Kita juga membaca doa selamat atas selesainya pembangunan Jembatan Sambera yang sudah lama direncanakan dan diidam-idamkan masyarakat. *Alhamdulillah* selesai pembangunannya dan saat ini diresmikan penggunaannya,” imbuhnya.

Selain itu, secara bertahap infrastruktur jalan poros Muara Badak-Bontang yang belum maksimal akan diselesaikan, mengingat jalan poros tersebut menghubungkan Kota Bontang-Marangkayu, agar angkutan orang dan barang jadi lancar.

“Pekerjaan rumah kita ke depan jadi atensi jalan di Santan Ilir dan sekitarnya. Itu sedang direncanakan perbaikannya,” katanya. Menurut Edi, pembangunan Jembatan Sambera sudah selesai dan saat ini masih dalam pemeliharaan pihak kontraktor.

“Saya minta Dinas Pekerjaan Umum mengontrol perawatan yang masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Administrasi pertanggungjawabannya pun harus diperhatikan dengan baik,” pinta Edi.

Diwartakan sebelumnya, pembangunan Jembatan Sambera menelan biaya Rp11.009.476.246 bersumber dari APBD Kukar 2023. Waktu pelaksanaannya 180 hari kalender oleh CV Setu Kanaka dengan pengawas lapangan PT Bangun Persada Selaras. (qi/kri/k16)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Jembatan Sambera Akhirnya Rampung, 06/02/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan diatur bahwa dalam pembangunan jembatan dan terowongan jalan pengelola melakukan:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemantauan dan evaluasi keamanan jembatan dan/atau terowongan jalan selama masa konstruksi; dan
 - d. penyiapan rencana tindak tanggap darurat.
2. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Permen PUPR 5/2023) diatur bahwa sebagai jalur lalu lintas, bangunan pelengkap jalan berupa jembatan.
3. Dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Permen PUPR 5/2023 bahwa jembatan sebagaimana dimaksud merupakan bangunan jalan yang melintasi sungai, melintasi lembah, atau menghubungkan 2 (dua) bukit.